

BAB IV

TINJAUAN FIKIH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

TERHADAP PANDANGAN MASYARAKAT KELURAHAN BANCARAN

TENTANG PENYELESAIAN PERKARA WARIS

DI PENGADILAN AGAMA

A. Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran Terhadap Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama.

Dari hasil sebaran angket yang telah dianalisa pada bab sebelumnya, ditemukan bahwa secara umum, terdapat dua jenis pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran terhadap penyelesaian perkara waris di Pengadilan agama, yaitu:

1. Masyarakat yang mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama sebanyak 14 %, dengan alasan:
 - a. Percaya kepada Pengadilan Agama, sebanyak 3 %.
 - b. Agar memiliki kekuatan hukum, sebanyak 11 %.
2. Masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, sebanyak 86 %.
 - a. Biaya lebih murah, sebanyak 7 %.
 - b. Terjalin silaturahmi antar keluarga, sebanyak 52 %.
 - c. Menganggap masalah waris tabu untuk dibicarakan keluar, sebanyak

10 %.

d. Tidak tahu cara mengajukan perkara ke Pengadilan Agama, sebanyak

11 %.

e. Tidak percaya kepada Pengadilan Agama, sebanyak 6 %.

Sedangkan pandangan masyarakat Kelurahan Bancaran jika seandainya mengalami sengketa dalam pembagian harta waris ada tiga jenis pandangan, yaitu:

1. Masyarakat yang mau menyelesaikan sengketa ke Pengadilan Agama sebanyak 33 %, dengan alasan:

a. Percaya kepada Pengadilan Agama, sebanyak 4 %.

b. Agar memiliki kekuatan hukum, sebanyak 20 %.

2. Masyarakat yang lebih memilih menyelesaikan sengketa ke tokoh masyarakat sebanyak 44 %, dengan alasan:

a. Lebih percaya kepada tokoh masyarakat, sebanyak 13 %.

b. Fatwanya lebih bisa dipatuhi oleh anggota masyarakat, sebanyak 18 %.

c. Bisa mengakhiri sengketa dengan damai, sebanyak 17 %.

3. Masyarakat yang lebih memilih membiarkan saja sengketa yang terjadi sebanyak 23 %, dengan alasan:

- a. Alasan religiusitas, yaitu di mana pihak yang merasa dirugikan sangat yakin bahwa akan ada balasan dari Allah SWT atas hak yang dilanggar oleh orang lain, sebanyak 8 %.
- b. Menghindari konflik keluarga, sebanyak 8 %.
- c. Menganggap masalah waris tabu untuk dibicarakan keluar sebanyak 3 %.
- d. Tidak tahu bagaimana cara menyelesaikannya, sebanyak 3 %.

Sedangkan dari hasil wawancara, ditemukan data yang lebih mendalam sebagai berikut;

1. Pembagian Harta Waris dalam Keluarga (Alm) HM.

Pembagian harta waris yang dilakukan dalam keluarga (Alm) HM telah menimbulkan konflik antara anak dari keturunan isteri I HM dengan isteri II HM dan anak-anaknya. Dalam proses pembagian tersebut belum diselesaikan masalah pembagian harta waris dari isteri I yang meninggal dunia terlebih dahulu dari suami. Selain itu, dua anak perempuan isteri I, yaitu SM dan Wr dikeluarkan dari daftar ahli waris dan tidak mendapatkan bagian harta waris yang adil.

Walaupun SM dan Wr telah menyadari bahwa diri mereka mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari ahli waris lainnya, namun mereka memilih untuk mengalah walaupun dirasa berat, dan tidak mau mendaftarkan perkara tersebut kepada Pengadilan Agama.

Beberapa alasan yang membuat SM dan Wr tidak mau berperkara di Pengadilan Agama adalah karena mereka merasa yakin dengan nasehat-nasehat yang mereka dapatkan dari guru mereka, yang menganjurkan untuk mengikhhlaskan harta yang menjadi hak mereka diambil oleh ahli waris lainnya, dengan alasan karena pasti ada ganti dari Allah SWT atas hak yang dilanggar oleh orang lain jika ikhlas menerimanya.

Selain itu, mereka tidak mempunyai kemampuan baik secara materi maupun immateri (pengetahuan). Mereka merasa saudara seibu yang mereka hadapi adalah orang-orang yang berpendidikan dan pandai semua, di mana sebagian besar saudara seibu mereka adalah sarjana keislaman, jadi tidak mudah juga untuk melawan mereka.

2. Pembagian Harta Waris dalam Keluarga (Alm) NS.

Walaupun AK mengetahui dan mampu jika hak warisnya yang diambil oleh Tr bisa diajukan ke Pengadilan Agama Bangkalan, AK lebih memilih untuk tidak mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Agama, dengan alasan bahwa lebih baik mengalah daripada menimbulkan konflik baru dalam keluarga jika hal ini dibawa ke Pengadilan Agama.

3. Pembagian Harta Waris dalam Keluarga (Alm) RSA.

Pembagian harta waris yang terjadi dalam keluarga (Alm) RSA diselesaikan di Pengadilan Agama Bangkalan. Surat gugatan diajukan oleh Ys dan Yr dengan harapan agar pembagian harta waris tersebut dibagi sesuai dengan fikih waris. Namun ketika Majelis Hakim memutuskan

bahwa Ys dan Yr bukan ahli waris dan hanya bisa memperoleh bagian seperdelapan sebagai bentuk kebijaksanaan Hakim, mereka tidak mau menerima keputusan Majelis Hakim, dan mempersulit proses eksekusi harta waris berupa rumah,

Akibat dari sulitnya proses eksekusi tersebut, status kepemilikan rumah menjadi tidak jelas, karena tidak bisa dikeluarkan sertifikatnya oleh bank. Selain itu, para tergugat, yaitu RAK dan RMR berpendapat bahwa tidak ada gunanya berperkara di Pengadilan Agama, karena ternyata tetap tidak bisa menyelesaikan sengketa yang ada. Para tergugat berpendapat demikian karena mereka tidak tahu bahwa bisa meminta bantuan pihak Pengadilan Agama dalam pelaksanaan proses eksekusi, dan mereka juga tidak mengetahui jika keputusan Hakim tersebut bisa diajukan banding.

4. Pembagian Harta Waris dalam Keluarga (Alm) MA.

Para ahli waris (Alm) MA berpendapat tidak perlu diurus ke Pengadilan Agama tentang hal tersebut, karena ada perasaan tidak enak jika menyinggung masalah harta warisan. Mereka sepakat bahwa harta waris yang ada digunakan untuk keperluan bersama. Bagi mereka yang lebih penting adalah bagaimana menjaga keharmonisan keluarga agar tetap erat ikatannya dan saling menjaga

5. Pembagian Harta Waris dalam Keluarga (Alm) TM.

Dalam pembagian harta waris (Alm) TM adalah Mly dan salah satu anak Ams, yaitu Amr. Penyebab sengketa adalah karena Mly ingin

menguasai semua harta yang telah diwasiatkan oleh pewaris kepada Ams. Amr anak keempat dari Ams meminta kepada Mly agar hal ini diselesaikan di pengadilan saja, agar bisa diputuskan dengan adil oleh pengadilan. Mly menolak permintaan Amr dengan berpendapat bahwa masalah harta waris di antara keluarga tidak baik jika sampai ke pengadilan, lebih baik diselesaikan secara kekeluargaan saja. Namun, ternyata tidak ada i'tikad baik dari Mly untuk menyelesaikan sengketa tersebut secara kekeluargaan.

Amr tidak mengetahui bahwa ia bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama dan bertindak sebagai penggugat walaupun tanpa persetujuan Mly sebagai tergugat. Akhirnya Amr meminta agar sengketa tersebut diselesaikan ke Kepala Desa. Namun karena tidak juga ada titik temu, dan Amr merasa jengkel dengan tingkah laku serta perkataan Mly, akhirnya Amr membunuh suami Mly.

Sesaat setelah Amr divonis penjara, pihak agraria mengukur tanah rumah sengketa untuk dibagi dua antara Mly dan Ams, namun hingga kini tanah bagian Ams belum dibalik nama. Saat ditanyakan kepada Amr, siapa yang akan memiliki tanah rumah tersebut, Amr menegaskan bahwa tanah tersebut nantinya akan di atasnamakan dirinya. Dia tidak mau berbagi dengan saudaranya yang lain, walaupun tanah tersebut adalah hak milik ayahnya.

Selain berbagai alasan di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan juga dalam contoh kasus yang terjadi di dalam masyarakat Kelurahan Bancaran maupun yang terjadi dalam proses persidangan. Pertama,

bahwa tingkat pendidikan yang tinggi, termasuk itu orang yang berpendidikan sebagai sarjana keislaman, tidak bisa dijadikan jaminan bahwa mereka akan selalu mentaati fikih waris. Seperti contohnya saudara seibu SM dan W_r yang berpendidikan sarjana keislaman namun tetap mengambil hak ahli waris lainnya.

Teori *receptio a contratio* yang menyatakan bahwa: “hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan fikih waris”, yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia yang muslim sangat menjunjung tinggi fikih waris. Akan tetapi, hal tersebut tidak berlaku dalam masalah kewarisan bagi masyarakat Islam di Kelurahan Bancaran. Walaupun sebagian pihak mengerti akan teorinya, namun hal tersebut akan sia-sia jika mereka tidak memiliki kesadaran hukum. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dicari akar masalahnya yaitu, bahwa keinginan seseorang untuk memiliki harta benda, dapat membuat ia mengenyampingkan hak orang lain, dan melanggar fikih waris yang ia yakini sendiri.

Kedua, penundaan pembagian harta waris yang berlarut-larut, sangat rawan menimbulkan masalah hukum pada masa yang akan datang. Kesepakatan damai yang terjadi antara ahli waris MA di Kelurahan Pejagan memang sah menurut hukum perdata maupun fikih waris. Namun, jika melihat kasus yang terjadi dalam proses pembagian harta waris (Alm) HM di Kelurahan Kemayoran dan (Alm) RSA di Kelurahan Kraton, bahwa penundaan pembagian harta waris yang berlangsung lama, dapat menyebabkan jumlah harta waris menjadi tidak jelas dan dapat menimbulkan pelanggaran hukum

yang dilakukan oleh sebagian ahli waris, seperti penggelapan atau penguasaan harta waris.

Ketiga, walaupun telah diselesaikan oleh lembaga peradilan, hal tersebut tidak bisa menjamin bahwa konflik keluarga karena harta waris akan berakhir dengan damai. Seperti contohnya yang terjadi antara Ys dan Yr dengan RAK dan RMR, yang tetap bersengketa mulai dari tahun 1990 hingga penelitian ini dilakukan. Contoh lainnya adalah sengketa antara Mly dan Ams di Kelurahan Bancaran. Walaupun sengketa tersebut telah selesai, namun ada kemungkinan terjadi sengketa berikutnya, yang disebabkan anak keempat Ams, yaitu Amr ingin menguasai sendiri tanah yang pernah menjadi sengketa tersebut, dengan alasan karena dialah yang telah mengusahakan selesainya sengketa itu, hingga ia membunuh suami Mly.

Dari hal tersebut, sebagaimana telah ditulis pada bab III, dirasa sangat penting agar pemerintah membuat Undang-undang tentang hukum kewarisan. Diharapkan dalam Undang-undang tersebut berisi pasal-pasal yang memungkinkan dapat memaksa seluruh masyarakat Islam Indonesia untuk mengamalkannya dengan baik, karena adanya kepastian hukum sangat berpengaruh juga dalam tumbuh dan berkembangnya ketertiban hukum di masyarakat.

Hal di atas juga sesuai dengan fikih waris, bahwa tujuan terciptanya suatu hukum tidak lain adalah demi kemaslahatan. Kemaslahatan tersebut mengarah kepada lahirnya satu tertib hukum yang mengayomi dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Atas dasar kemaslahatan dan

untuk menutup semua jalan atau sebab yang dapat menyebabkan pelanggaran hukum sebagaimana konsep *sadd al-zhri'ah*, maka sudah seharusnya pemerintah bercampurtangan juga secara memaksa dalam hal kewarisan ini, melalui peraturan perundangannya.

B. Tinjauan Fikih dan KHI Terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Fikih dan KHI Terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan, yang perlu dianalisa terlebih dahulu adalah tata cara pembagian harta waris yang dilakukan oleh Majelis Hakim di Pengadilan Agama Bangkalan maupun oleh masyarakat Kelurahan Bancaran di luar Pengadilan Agama menurut fikih waris dan KHI.

1. Pembagian harta waris di Pengadilan Agama Bangkalan.

Dari contoh perkara yang tertulis pada bab sebelumnya, terlihat bahwa Pengadilan Agama Bangkalan dalam memeriksa dan memutuskan perkara waris tersebut selalu berpegang kepada hukum acara perdata yang berlaku bagi setiap lingkungan peradilan di bawah naungan Mahkamah Agung. Sehingga ketika pada kasus ZA sebagai Penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis Hakim menolak gugatan

Penggugat. Dari sisi fikih waris, hal tersebut dapat dibenarkan, karena Hakim memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang terdapat di dalam persidangan. Begitu pun juga ketika Majelis Hakim menerima sebagian gugatan SPW dan menolak sebagian gugatannya, Majelis Hakim memutuskan hal tersebut berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa.

Sedangkan pembagian harta waris yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam contoh kasus gugatan SPW, dapat dikatakan sudah sesuai dengan fikih waris dan KHI pasal 176, pasal 180, pasal 209. Bagian isteri adalah 1/8 jika ada anak. Anak laki-laki menjadi *asabah*, sedangkan anak perempuan menjadi *asabah* bi al-ghair karena bersama anak laki-laki. Keputusan Majelis Hakim untuk memberikan bagian wasiat wajibah sebesar bagian anak perempuan kepada SPW sudah benar. Karena dengan memperhatikan jumlah anak-anak pewaris yang cukup banyak, jika SPW mendapatkan bagian wasiat wajibah sebesar 1/3, maka jumlah bagian tersebut akan lebih banyak dari jumlah yang akan diperoleh anak-anak pewaris. Hal tersebut tentu dapat menyulitkan para ahli waris, dan hal ini tidak dapat dibenarkan, sesuai dengan:

من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حكيم

“sesudah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris) (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Al-Qur’an, 4 (al-Nisa’): 12).

2. Pembagian harta waris dalam keluarga (Alm) HM.

Dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga (Alm) HM sebagai pewaris, nampaknya hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, di mana anak-anak (Alm) HM dari isteri pertama tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Jika dilakukan pembagian harta waris menurut fikih waris, maka dalam keluarga tersebut terdapat dua perkara waris sekaligus, yaitu pertama pembagian harta waris saat isteri I meninggal dunia, dan kedua adalah pembagian harta waris saat suami meninggal dunia.

Oleh karena itu, maka pembagian harta warisnya pun harus melalui dua tahap. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah membagi harta waris yang ditinggalkan oleh isteri I. Saat isteri I meninggal, ahli waris yang ditinggalkan dan berhak menerima bagian harta waris adalah suami dan dua anak perempuan, yaitu SM dan Wr.

Adapun harta waris yang ditinggalkan adalah harta yang terdapat dalam harta bersama perkawinan, berupa rumah beserta isinya dan sawah. Oleh karena itu, sebelum pembagian harta waris dilakukan, harta bersama dibagi dua dengan si suami untuk mengetahui jumlah harta waris dari Isteri I. Setelah itu, dilakukan pembagian harta waris yang berdasarkan fikih waris sebagai berikut:

Tabel 4.1
Pembagian harta waris Isteri I HM

No.	Ahli Waris	Bagian	Bagian Setelah AM
1.	Suami	$\frac{1}{4}$	$\frac{3}{12}$
2.	2 anak perempuan	$\frac{2}{3}$	$\frac{8}{12}$
Jumlah			$\frac{12}{12}$
Jumlah Asal Masalah (A M): 12			

Pembagian di atas sesuai dengan KHI pasal 179 tentang bagian suami yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian jika ada anak, dan KHI pasal 176 tentang bagian dua orang anak perempuan jika tidak bersama-sama dengan anak laki-laki. Setelah pembagian harta waris isteri I dilaksanakan, tahap kedua selanjutnya membagi harta waris (Alm) HM. Saat HM meninggal dunia, ahli waris yang ditinggalkan dan berhak menerima harta waris menurut Fikih waris adalah isteri II, dua anak perempuan dari isteri I, tujuh anak perempuan dari isteri II, dan empat anak laki-laki dari isteri II. Jumlah bagian masing-masing ahli waris tersebut menurut Fikih waris seharusnya sebagaimana yang tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 4.2
Pembagian harta waris HM

No.	Ahli Waris	Bagian
1.	Isteri II	$\frac{1}{8}$

2.	9 anak perempuan	Asabah bi al-ghair
3.	4 anak laki-laki	Asabah

Pembagian di atas sesuai dengan pasal 176 dan pasal 179 KHI. Dari penjelasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tata cara pembagian harta waris (Alm) HM dengan tidak melalui dua tahap pembagian harta waris, dan dikeluarkannya dua anak perempuan isteri I, yaitu SM dan Wr dari daftar ahli waris (Alm) HM tidak dapat dibenarkan oleh Fikih waris dan KHI.

3. Pembagian harta waris dalam keluarga (Alm) NS.

Dalam pembagian harta waris yang dilakukan oleh keluarga (Alm) NS sebagai pewaris, nampaknya hal tersebut juga tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam al-Qur'an, di mana harta waris dikuasai oleh saudara pewaris, dan anak pewaris tidak mendapatkan haknya sebagai ahli waris.

Jika diselesaikan berdasarkan fikih waris dan KHI, maka ahli waris yang berhak menerima harta waris hanyalah anak laki-laki pewaris, yaitu AK. AK berhak menerima seluruh harta waris si pewaris, karena ia berkedudukan sebagai asabah. Namun, mengingat pewaris setelah bercerai dengan isterinya tinggal dan dirawat oleh saudaranya, maka ahli waris hendaknya memberikan sebagian dari harta waris yang seharusnya ia terima sesuai dengan kerelaannya kepada saudara pewaris. Hal ini berdasarkan:

وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم
قولا معروفا

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. al-Nisa’ (4): 8)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka terlihat juga bahwa pembagian harta waris (Alm) NS juga tidak sesuai dengan fikih waris. Sedangkan niat dari ahli waris untuk membagi dua dari harta waris yang ia tuntut kepada anak saudara pewaris, menunjukkan langkahnya sesuai dengan apa yang telah tercantum dalam QS. Al-Nisa’ ayat 8.

4. Pembagian harta waris dalam keluarga (Alm) RSA.

Pembagian harta waris (Alm) RSA yang didaftarkan di Pengadilan Agama ternyata tidak menjamin adanya pembagian harta waris berdasarkan fikih waris. Hal ini disebabkan jumlah harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris tidak semuanya disebutkan oleh para ahli waris dalam persidangan. Penggugat, yaitu Ys dan Yr hanya menyebutkan harta waris berupa rumah beserta isinya dan sepeda motor, sedangkan dua bidang tanah tidak disebutkan, karena para penggugat tidak mengetahui perihal tanah tersebut. Di sisi lain, pihak tergugat berusaha menyembunyikan tentang keberadaan tanah tersebut di depan persidangan, sehingga secara otomatis apa yang diputuskan oleh Hakim tidak sesuai dengan apa yang ada di lapangan.

Hakim memutuskan berdasarkan alat bukti yang ada dalam proses persidangan. Jika dilihat dari keputusan Hakim, yang menyebutkan bahwa

para pihak yang berhak menerima harta waris adalah RAK dan RMR sebagai anak laki-laki dari pewaris, sedangkan Ys dan Yr hanya mendapatkan bagian 1/8 bagian sebagai bentuk kebijaksanaan Hakim, maka hal tersebut dapat dibenarkan oleh fikih waris dan KHI pasal 176 dan pasal 209. Sebab Majelis Hakim tidak mengetahui tentang jumlah harta waris yang sebenarnya, dikarenakan pihak tergugat yang mengetahui jumlah harta waris yang sebenarnya, tidak menjelaskannya di depan sidang. Sedangkan mengenai kebijaksanaan Majelis Hakim tersebut sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam QS. Al-Nisa' (4): 8, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Namun jika dilihat dari kenyataan yang sesungguhnya, maka nampaknya pembagian harta waris tersebut tidak sesuai dengan fikih waris, dikarenakan ada upaya penyembunyian sebagian harta waris oleh RAK dan RMR berupa dua bidang tanah, yang juga merupakan harta bersama pewaris dengan isteri keduanya.

Adapun proses pembagian harta waris yang seharusnya dilakukan oleh para ahli waris (Alm) RSA sesuai fikih waris hampir sama dengan proses yang seharusnya dilakukan dalam keluarga (Alm) HM, yang dilakukan dalam dua tahap pembagian harta waris.

Tahap pertama adalah pembagian harta waris isteri II yang meninggal dunia lebih dulu dari suaminya. Harta bersama yang dihasilkan selama perkawinan dengan si suami dibagi dua dengannya, yang kemudian dijadikan bagian dari harta warisnya. Setelah itu ditetapkan ahli warisnya,

yaitu suami, dan dua orang anak laki-laki. Bagian yang berhak diterima oleh masing-masing ahli waris tersebut menurut fikih dan KHI dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Pembagian harta waris isteri II RSA

No.	Ahli Waris	Bagian
1.	Suami	$\frac{1}{4}$
2.	2 anak laki-laki	Asabah

Setelah proses pembagian harta waris isteri II dilakukan, tahap kedua adalah membagi harta waris (Alm) RSA. Ahli waris yang berhak menerima adalah RAK dan RMR sebagai anak laki-laki pewaris. Dikarenakan hanya terdapat dua anak laki-laki sebagai ahli waris, maka mereka mewarisi semua harta waris dengan jumlah bagian yang sama besar (1:1). Namun, dikarenakan saat itu hadir Ys dan Yr yang merupakan saudara tiri dari ahli waris, maka hendaknya ahli waris memberikan sebagian dari harta yang telah diperoleh masing-masing kepada Ys dan Yr, sebagaimana pesan yang tertuang dalam QS. Al-Nisa' (4): 8.

5. Pembagian harta waris dalam keluarga (Alm) MA.

Sebagaimana yang telah dituliskan dalam bab sebelumnya, dalam keluarga (Alm) MA, belum ada pembagian harta waris sejak pewaris meninggal dunia pada tahun 2008 hingga saat penelitian dilakukan. Hal

tersebut memang banyak terjadi di lingkungan masyarakat Bangkalan, di mana harta waris tidak segera dibagi setelah meninggalnya pewaris, seperti contoh kasus yang terjadi dalam keluarga (Alm) HM dan keluarga (Alm) RSA.

Tidak adanya pembagian harta waris tersebut dikarenakan kesepakatan berdasarkan rasa sukarela di antara para ahli waris (Alm) MA memang dapat dibenarkan menurut KHI pasal 188. Menurut fikih waris walaupun besarnya bagian waris yang berhak diterima oleh ahli waris telah ditentukan dalam al-Qur'an, namun fikih waris tetap membolehkan kesepakatan damai yang kemungkinan dibuat oleh para ahli waris, seperti jika para ahli waris sepakat untuk membagi harta warisan berdasarkan keikhlasan masing-masing pihak. Pembagian harta waris yang demikian dikenal dengan istilah *al-sjluhu*, yaitu keikhlasan para pihak menerima kesepakatan yang disepakati dalam pembagian harta warisan, berdasarkan:

والصلح خير واحضرت الانفس الشح

“Dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir” (Al-Qur'an, 4 (al-Nisa'): 128)

Adapun jika ada diantara ahli waris yang menerima harta warisan kurang dari bagian yang seharusnya ia terima, maka hal itu dapat dikatakan bahwa ia telah menghibahkan pembagian hartanya kepada ahli waris lainnya, di mana hukum hibah adalah mubah menurut fikih waris.

Namun, penundaan pembagian harta waris dapat menimbulkan berbagai masalah di kemudian hari, seperti halnya yang terjadi di keluarga

(Alm) HM dan (Alm) RSA, di mana pembagian harta waris yang belum terselesaikan sebelumnya hingga meninggalnya pewaris lainnya sangat rawan digelapkan atau dikuasai oleh pihak-pihak tertentu saja. Oleh karena itu, untuk menghindarkan kemudharatan di antara ahli waris, maka sebaiknya harta waris segera dibagikan setelah dibayarkan wasiat dan hutang pewaris. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih waris:

درؤ المفاسد وجلب المصالح

“Menolak kemafsadatan dan mendapatkan maslahat”

الضرار يزال

”Kemudharatan harus dihilangkan”

Adanya ketentuan hukum kewarisan dalam Islam yang hanya timbul dengan adanya peristiwa kematian orang yang meninggalkan harta warisan, merupakan suatu ketentuan yang menciptakan kepastian hukum yang tegas, dan sudah seharusnya ditaati oleh setiap umat Islam, karena hal tersebut adalah salah satu ajaran wahyu Allah yang tidak bisa terpisahkan dari seluruh ajarannya.

6. Pembagian harta waris dalam keluarga (Alm) TM.

Pembagian harta waris yang terjadi di Kelurahan Bancaran dengan pewaris (Alm) TM, dilakukan dengan cara wasiat lisan dan tulisan kepada para keponakan dan anak angkat pewaris semasa hidupnya. Saat meninggal dunia, pewaris tidak memiliki anak kandung atau disebut juga dengan mati punah (*kalalah*).

Aturan hukum tentang *kalalah* ini terdapat dalam QS. Al-Nisa' (4):

176.

يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالاً ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: Allah menfatwakan kepadamu tentang kalalah yaitu jika seseorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai seorang saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya; dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (QS. al-Nisa' (4): 176)

Dari ayat tersebut dan berdasarkan kenyataan di lapangan, maka ahli waris yang berhak menerima harta waris dari pewaris adalah seorang saudara laki-laki (HN) dan seorang saudara perempuan (Frd). Dalam KHI, hal tersebut diatur dalam pasal 182.

Namun yang terjadi adalah para ahli waris tidak mendapatkan harta waris yang telah menjadi haknya, karena pewaris telah mewasiatkan semua hartanya kepada para keponakan dan anak angkatnya. Aturan tentang wasiat memang telah diatur dalam fikih Islam, dengan ketentuan diantaranya tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta waris, dan tidak boleh ditujukan kepada ahli waris. Berdasarkan Hadith Nabi SAW:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: مَرَضْتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَيَّ عَقْبِي قَالَ لَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعُكَ وَيَنْفَعُ بِكَ نَاسًا قُلْتُ أُرِيدُ أَنْ أُوصِيَ وَإِنَّمَا لِي ابْنَةٌ قُلْتُ أُوصِي بِالنِّصْفِ قَالَ النَّصْفُ كَثِيرٌ قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ قَالَ فَأَوْصَى النَّاسُ بِالثُّلُثِ وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ

“Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn 'Abdirrahim, telah menyampaikan kepada kami Zakariyya ibn 'Adi telah menyampaikan kepada kami Marwan dari Hisham ibn Hashim, dari 'Amir ibn Sa'd dari ayahnya, bahwasanya ia berkata: saya sakit, kemudian Nabi SAW menjengukku. Maka saya berkata, ya Rasulullah berdoalah kepada Allah, semoga tidak mengembalikan penyakitku lagi di akhir hayatku. Rasulullah berdoa, semoga Allah mengangkat derajatmu dan kamu memberi manfaat terhadap manusia. Saya berkata, saya hendak berwasiat, dan sesungguhnya saya mempunyai seorang anak perempuan. Saya berkata bahwa saya hendak berwasiat separuh (dari harta). Rasulullah bersabda, separuh itu banyak. Saya berkata, bagaimana jika sepertiga. Rasulullah bersabda, sepertiga. Adapun sepertiga itu banyak atau besar. Saya berkata, manusia berwasiat sepertiga, dan Rasulullah memperbolehkannya”. (HR. Al-Bukhari)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ وَرْقَاءَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ وَجَعَلَ لِلأَبْوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمْنَ وَالرُّبْعَ وَاللِّزْوَجَ الشُّطْرَ وَالرُّبْعَ

“Telah menyampaikan kepada kami Muhammad ibn Yusuf dari Warqa', dari ibn Abi>Najih, dari 'Ata', dari ibn 'Abbas ra bahwasanya mereka berkata: harta warisan untuk anak dan wasiat adalah kewajiban kedua orang tua. Kemudian Allah SWT menghapusnya/menggantinya dengan sesuatu yang lebih disukai-Nya. Maka kemudian Allah SWT menjadikan bagian untuk anak laki-laki seperti bagian dua orang anak perempuan. Dan bagi ayah dan ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian, isteri mendapatkan seperdelapan atau seperempat bagian, dan bagi suami setengah atau seperempat bagian”. (HR. Al-Bukhari)

Wasiat yang dilakukan oleh pewaris sudah jelas bertentangan dengan Hadith di atas, karena jumlah wasiat lebih dari sepertiga dan

diantaranya diberikan kepada para keponakan yang bisa menjadi ahli waris jika orang tuanya meninggal terlebih dahulu dari pewaris. Oleh karena itu wasiat pewaris tersebut dapat digugurkan, kecuali wasiat yang ditujukan kepada anak angkatnya sebatas tidak melebihi sepertiga harta pewaris.

Dari keadaan yang ada di lapangan, maka ahli waris yang berhak menerima harta waris adalah seorang saudara laki-laki (HN) dan seorang saudara perempuan (Frd). Pembagian harta waris dilakukan setelah dilaksanakannya wasiat pewaris kepada anak angkatnya dengan batas maksimal sepertiga harta waris. Selanjutnya, seorang saudara perempuan menjadi *ashbah* bi al-ghair karena bersama seorang saudara laki-laki yang menjadi *ashbah*. Adapun besar bagian waris yang berhak diterima keduanya adalah dengan perbandingan 2:1 antara laki-laki dan perempuan, kecuali jika diantara keduanya membuat kesepakatan damai untuk membagi harta waris di antara mereka di luar ketentuan yang ada.

Dari semua keterangan di atas, terlihat bahwa para Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan fikih waris yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun yang perlu diperhatikan adalah proses pembuktian di Pengadilan Agama yang terkesan jauh dari rasa kekeluargaan antara kedua Penggugat dan Tergugat, walaupun kedua belah pihak mempunyai hubungan kekerabatan. Masing-masing pihak saling bersikukuh dengan pendapatnya sendiri dan menganggap pihak lainnya salah, sehingga sengketa waris semakin sulit diselesaikan dengan perdamaian secara kekeluargaan.

Selain itu, pada kenyataannya alat bukti atau fakta hukum pun bisa dimanipulasi, seperti yang terjadi dalam persidangan pembagian harta waris (Alm) RSA, di mana pihak Tergugat menyembunyikan keberadaan sebagian harta waris (Alm) RSA. Padahal semua keputusan Majelis Hakim tergantung kepada alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hal tersebut tentu menyebabkan pembagian harta waris menjadi tidak sesuai dengan fikih waris, walaupun hal ini bukanlah kesalahan Majelis Hakim.

Sedangkan pembagian harta waris yang dilakukan sendiri oleh masyarakat Kelurahan Bancaran di luar Pengadilan Agama, menurut fikih waris, ada sebagian yang telah sesuai dengan fikih waris dan KHI, ada pula sebagian yang tidak sesuai dengan fikih waris dan KHI.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tinjauan Fikih dan KHI Terhadap Pandangan Masyarakat Kelurahan Bancaran dalam Penyelesaian Perkara Waris di Pengadilan Agama Bangkalan, adalah sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yang mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama dapat dibenarkan.
2. Bagi masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tetap menyelesaikannya di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waris dan KHI juga dapat dibenarkan.
3. Bagi masyarakat yang tidak mau menyelesaikan pembagian harta waris di Pengadilan Agama, namun mereka tidak menyelesaikan pembagian tersebut

di luar Pengadilan Agama sesuai dengan fikih waris dan KHI, tidak dapat dibenarkan.

Namun karena dalam persidangan pun para pihak yang berperkara dapat melakukan penyimpangan tanpa sepengetahuan Majelis Hakim, maka seharusnya para pihak yang akan membagi harta waris menyelesaikan pembagian harta waris tersebut ke Pengadilan Agama, dengan catatan semua pihak saling berkata jujur tentang fakta hukumnya dan sama-sama mempunyai kesadaran bersama atau i'tikad baik semua pihak untuk menyelesaikan pembagian harta waris sesuai dengan fikih waris.

Kesadaran bersama tersebut akan muncul jika telah ada kesadaran berperilaku adil dalam tiap individu yang bersangkutan. Karena tanpa kesadaran, tingkat pendidikan dan pengetahuan tentang fikih waris, tidak menjamin seseorang untuk menjalankan fikih waris seutuhnya, seperti yang terjadi pada sengketa waris antara ahli waris (Alm) HM.